

Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya *Deepfake*

Halaman | 25

Aliya Ilysia Irfana Ampri (a), Muhammad Deckri Algamar (b)

(a) Universitas Indonesia, aliyaampri@gmail.com
(b) Universitas Indonesia, deckrialgamar@gmail.com

Abstract

Child celebrities coming from Youtube, TikTok, and other social media are at high risk of being exploited and sexualized over their content. As Youtuber parents nonchalantly record their children without worries about exposing their privacy to the internet, predators lurk while seeking to exploit the minors at any moment's notice. The loss of privacy experienced by child celebrities may contribute to the loss of self-ownership, even leading to cases of depersonalization where children become unable to separate their authentic identity from their celebrity persona. Furthermore, another concerning issue on disseminating child sexual abuse materials depicting child celebrities further threatening minors on the internet. Where regulations have been put in place to protect children in conventional manners, it is being challenged when facing the new Deepfake technology that can create artificially generated pornographic content using the child's face. Through literary review over materials related to child celebrity's privacy and the rampant use of Deepfake. This paper proposed that a crossover between Pornography Law, ITE Law, and Child Protection Law is required in adapting to these unconventional circumstances. Specifically, this paper explores the option to utilize "Hak Untuk Dilupakan" as stipulated under Article 26 of UU ITE to protect children's privacy and prevent certain content from being further disseminated, either by delisting or through a take-down mechanism under court orders.

Keywords: *Electronic information and transaction law; child celebrity; right to be forgotten; deepfake*

Abstrak

Selebriti anak-anak yang berasal dari Youtube, TikTok, dan media sosial lainnya berisiko tinggi dieksploitasi dan dilecehkan secara seksual atas konten mereka. Sebagian orang tua dari *Youtuber* dengan acuh tak acuh merekam anak-anak mereka tanpa khawatir tentang ekspos privasi mereka ke internet. Predator mengintai sambil berusaha mengeksploitasi anak di bawah umur setiap saat. Hilangnya privasi yang dialami oleh selebriti anak dapat berkontribusi pada hilangnya kepemilikan diri, bahkan mengarah pada kasus depersonalisasi di mana anak-anak menjadi tidak dapat memisahkan identitas asli mereka dari persona selebriti mereka. Selain itu, isu lain tentang penyebaran materi pelecehan seksual terhadap anak yang menggambarkan selebriti anak lebih lanjut mengancam anak di bawah umur di internet. Peraturan telah diberlakukan untuk melindungi anak-anak dengan cara konvensional, itu menjadi tantangan ketika menghadapi teknologi *deepfake* baru yang dapat membuat konten pornografi yang dihasilkan secara artifisial menggunakan wajah anak. Melalui kajian literatur atas materi terkait privasi selebriti anak dan maraknya penggunaan *deepfake*. Tulisan ini mengusulkan perlunya crossover antara UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak dalam beradaptasi dengan keadaan yang tidak konvensional tersebut. Secara khusus, kajian ini mengeksplorasi opsi untuk memanfaatkan "Hak untuk Dilupakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE untuk melindungi privasi anak dan mencegah konten tertentu disebarluaskan lebih lanjut, baik dengan delisting atau melalui mekanisme take-down di bawah pengadilan. perintah.

Kata Kunci: UU ITE; selebriti anak; hak untuk dilupakan; *deepfake*

1. Pendahuluan

Keabadian di internet (*internet eternity*) merupakan gagasan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dipublikasikan di internet akan bersifat permanen karena jejak digital tidak dapat dihapus. Menanggapi keabadian jejak digital ini, muncul konsep *Right to be Forgotten* (“RTBF”) yang diwarnai perdebatan untuk menyeimbangkan kebebasan akses atas informasi dengan keinginan individu untuk tidak dipublikasikan informasi pribadinya kepada khalayak umum di internet. Dalam satu sisi, RTBF diharapkan dapat membantu individu yang mengalami kesulitan dalam proses reintegrasi karena informasi masa lalu tentang dirinya yang dimuat di Internet, sebagai contohnya mantan narapidana setelah menjalani masa hukumannya maupun bagi korban *revenge porn* yang wajah serta namanya tersebar secara bebas (Kompas, 2019). Di sisi lain, kontra argumen menyuarakan potensi RTBF yang bersifat represif karena bertentangan dengan hak kolektif untuk mengingat, kebebasan berekspresi, dan akses atas informasi (Guadamuz, 2017).

Diskursus mengenai penegakan RTBF untuk menghapus sebuah konten di sosial media yang mencakup identitas individu setidaknya bermula pada kasus *Costeja v. Google* pada tahun 2010. Seorang pria bernama Mario Costeja mengajukan gugatan terhadap surat kabar Spanyol beserta Google karena hasil pencarian atas namanya yang dianggap mengandung konten merugikan. Kata kunci “Mario Costeja” dalam mesin pencari Google dipenuhi berita kebangkrutan dan pelelangan rumah milik Costeja pada tahun 1998 di koran *La Vanguardia* (*La Vanguardia*, 1998). Meskipun artikel tersebut dimuat lebih dari 20 tahun yang lalu, informasi kebangkrutan Mario Costeja dapat ditemukan dengan mudah melalui mesin pencari yang menyebabkan reputasi buruk terhadap Mario Costeja. Konsekuensi dari reputasi buruk yang dialami oleh Mario Costeja ini adalah kesulitan dalam mendapatkan kredit bank karena nama ia dianggap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya untuk mengembalikan pinjaman.

Dalam upaya mencapai titik temu dari kedua spektrum tersebut, European Court of Justice (“ECJ”) mengambil jalan tengah penerapan RTBF melalui penghapusan hasil pencarian pada Search Engine seperti Google, Bing, dan Baidu. Penghapusan tersebut disebut sebagai *de-listing*. *Delisting* atau pengeluaran dari hasil pencarian dianggap sebagai jalan yang optimal dalam penegakan RTBF karena tidak menghapus artikel atau media terkait secara langsung, tetapi hanya menyulitkan pencarian terhadap artikel karena mesin pencari tidak dapat memunculkan hasil pencarian dengan kata kunci terkait (Weber, 2011). Dalam hal ini, RTBF melalui *delisting* dapat memberikan perlindungan bagi pribadi yang mengalami kerugian atas informasi elektronik dan tetap menjunjung prinsip kebebasan akses terhadap informasi. Setelah kasus *Costeja v. Google*, Uni Eropa menuangkan secara konkrit mengenai penerapan RTBF melalui *delisting* di dalam Pasal 17 European Union General Data Protection Act 2016 (“GDPR”) yang mengatur secara limitatif mengenai informasi apa yang dapat dimohonkan penghapusan dari Search Engine serta pengecualian terhadap hak tersebut.

RTBF seringkali dikaitkan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, berita bohong, dan kekerasan seksual. Informasi tersebut seringkali diperbolehkan untuk dikeluarkan dari mesin pencarian dengan mempertimbangkan kondisi individu yang tertera namanya. Meskipun demikian, dalam tulisan ini, Penulis akan membahas salah satu dimensi yang jarang didiskusikan terkait RTBF yaitu perlindungan terhadap selebriti anak sebagai kelompok dengan paparan yang sangat tinggi di sosial media. Kemudahan dalam menyajikan diri di internet telah mempermudah komersialisasi konten di sosial media. Salah satu tren yang berkembang adalah

banyaknya anak-anak berpartisipasi aktif sebagai TikToker, Youtuber, dan pencipta konten baik karena diri sendiri ataupun tekanan orang tua (Rakhmawati, 2020). Meskipun aktivitas tersebut dapat bersifat positif sebagai bentuk penyaluran hobi atau sumber pendapatan, tidak dapat dipungkiri bahwa bahaya seperti eksploitasi anak, *cyberbullying*, bahkan predator seksual turut mengintai anak-anak di bawah lampu sorot sosial media karena jejak digital anak yang tersebar luas dan tidak dapat dihapus.

Tekanan dari aspek psikologis maupun finansial terhadap anak menjadi poin penting dalam perlindungan hukum dan penegakan hak asasi terhadap anak. Selebriti anak seringkali mengalami kesulitan dalam menangani ketenaran karena usia dan kematangan psikologisnya yang belum mumpuni. Dalam kasus ekstrim, ketenaran selebriti anak mengakibatkan gangguan perkembangan kognitif hingga penyalahgunaan narkotika (McDool, 2020). Diseminasi konten anak yang dipublikasikan di sosial media menjadi cukup berbahaya karena sifat informasi yang permanen atau setidaknya sulit untuk dihapus, terlebih lagi ketika konten tersebut diunggah oleh pihak ketiga. Sebagai contohnya, penulisan berita yang berkonotasi negatif terhadap anak ataupun komentar-komentar perundungan (*bullying*) tidak dapat dikontrol oleh anak tersebut. Sehingga, terdapat urgensi khusus untuk membahas mengenai kendali anak atas informasi terkait dirinya di internet.

Berdasarkan paparan di atas, tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis pemanfaatan Hak untuk Dilupakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”) untuk melindungi anak terhadap konten terhadap dirinya di internet. Tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan. Pertama, apakah perlindungan hak privasi terhadap selebriti anak di Indonesia sudah ideal? Kedua, bagaimana cara memanfaatkan Hak untuk Dilupakan untuk dapat melindungi selebriti anak dari kegiatan eksploitatif, termasuk dari bahaya pornografi Deepfake?

Maka dalam tulisan ini, Penulis akan menjelaskan pentingnya penguatan kontrol bagi informasi-informasi terkait selebriti anak di Internet melalui empat bagian analisis yaitu 1) *Status Quo* RTBF 2) Eksploitasi Selebriti Anak 3) Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Konten Anak 4) Bahaya Deepfake. Selanjutnya tulisan ini akan merekomendasikan pemanfaatan Hak untuk Dilupakan untuk melindungi anak dari permasalahan dan potensi bahaya yang dipaparkan.

2. Metode Penulisan

Metode penulisan dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif cenderung dikenal sebagai “pendekatan kepustakaan”, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder seperti melalui pembelajaran terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bentuk-bentuk dokumen lainnya (Ibrahim, 2006). Maka dari itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah serta norma yang terdapat dalam hukum positif. Bahan hukum primer yang telah digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”); UU ITE; PP 71/2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (“UU 17/2016”); Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Anak (“Konvensi Hak Anak”); dan European Union General Data Protection Act 2016 (“GDPR”). Melalui pendekatan yuridis normatif, penjelasan mengenai RTBF di Indonesia sebagai solusi untuk memberikan perlindungan kepada selebriti anak terhadap bahaya pornografi Deepfake akan tergambarkan dengan jelas. Penelitian ini juga memberikan solusi terhadap kekurangan pengaturan RTBF di Indonesia agar dapat diterapkan secara efektif di kemudian hari.

3. Pembahasan

3.1. *Status Quo Right to be Forgotten di Indonesia*

3.1.1. Pengaturan “Hak Untuk Dilupakan” Melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Konsep yang paling mendekati RTBF di Indonesia adalah “Hak Untuk Dilupakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Meskipun tidak dituliskan secara eksplisit, Hak untuk Dilupakan (“HUD”) mencakup aspek yang lebih luas apabila dibandingkan dengan RTBF Uni Eropa. Sebagai ilustrasi atas perbedaan kedua hak ini, apabila RTBF hanya memberikan wewenang untuk menghapus hasil pencarian sebuah artikel di mesin pencari seperti Google, maka HUD melalui putusan pengadilan dapat memaksa situs yang memuat konten terkait untuk menghapus konten tersebut (*takedown*) apabila dianggap mengandung informasi tidak relevan (Noval, 2018).

Mengingat luasnya dampak dari implementasi HUD, maka penerapan hak tersebut harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak merusak kebebasan jurnalistik atau akses terhadap informasi bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, UU ITE telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah terkait HUD yang mengatur alur implementasi dan panduan teknis dari proses penghapusan informasi tersebut demi mencegah penyalahgunaan HUD di Indonesia. Meskipun telah terdapat Peraturan Pemerintah yang bermaksud untuk mengatur HUD, yakni PP 71/2019, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan tersebut sangatlah minim dan tidak mencakup mekanisme yang jelas berkaitan dengan mekanisme HUD (Noval, 2018). Hal ini dapat diatribusikan pada PP 71/2019 yang bertujuan untuk fokus mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik saja. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (3) PP 71/2019, ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan HUD akan diatur melalui peraturan menteri. Sayangnya, peraturan menteri tersebut tidak dapat ditemukan hingga saat ini. Bahkan, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi belum pula mengatur mengenai HUD sehingga diperlukan kesadaran akan pentingnya kehadiran HUD guna melindungi masyarakat, terkhusus anak-anak yang terancam oleh bahaya pornografi Deepfake.

Apabila merujuk pada pengaturan yang saat ini telah ada, PP 71/2019 memberikan dua pendekatan terhadap HUD yaitu: 1) Hak atas Penghapusan (*right to erasure*) dan; 2) Hak untuk Dikeluarkan dari Daftar Mesin Pencari (*right to delisting*). Hak atas Penghapusan (*right to erasure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 PP 71/2019 harus dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan. Sebagaimana diatur pada Pasal 16 PP 71/2019, terdapat enam kategori informasi elektronik yang dapat dimohonkan untuk dihapus:

- a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi;

- b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi;
- c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- f. ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik dari pribadi.

Selain penegakan Hak atas Penghapusan terhadap penyelenggara sistem elektronik, pemilik data dapat pula meminta pengeluaran datanya (*right to delisting*) dari mesin pencari seperti Google sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PP 71/2019. Perbedaan utama *right to delisting* dengan *right to erasure* terletak pada subyek yang diminta penghapusannya, karena *right to delisting* hanya ditujukan khusus pada mesin pencari dan hanya dapat ditegakkan melalui permohonan pengadilan. Hak ini serupa dengan kasus Mario Costeja v. Google yang telah dipaparkan sebelumnya. Permohonan terhadap pengeluaran dari hasil mesin pencari ini memiliki bentuk formil yang setidaknya harus mencakup: 1) identitas pemohon; 2) identitas penyelenggara sistem elektronik/atau alamat sistem elektronik; 3) data pribadi yang tidak relevan di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik; dan 4) alasan permintaan penghapusan. Terlepas dari minimnya pengaturan HUD di Indonesia, Penulis berhasil menemukan perkara pertama dan satu-satunya yang berkaitan dengan permohonan penghapusan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) UU ITE (Pasundan News, 2020). Dalam Perkara No. 113/Pdt.P/2020/PN Dpk, individu berinisial Respiratori Sadam Al Jihad diberitakan telah melakukan tindakan asusila di berbagai media, tetapi tindakan tersebut tidak terbukti. Berita bohong yang mencemarkan nama baik RSA mendorong individu tersebut untuk mengajukan permohonan agar dihapuskannya hasil pencarian dengan kata kunci "SADDAM AL JIHAD AMORAL", "SADDAM AL JIHAD MUNDUR", "SADDAM AL JIHAD KASUS" pada mesin pencari Google. Pada tanggal 12 November 2020, Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan tersebut sepenuhnya dan memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik yaitu Google Indonesia untuk menghapuskan hasil pencarian terkait kata-kata tersebut (*delisting*).

Permohonan yang disampaikan oleh Sadam Al Jihad didasarkan pada UU ITE dan khususnya PP 71/2019 karena pemberitaan yang dapat dicari di Google menyebabkan permohonan merasa dirugikan berupa: 1) tercemar nama baiknya; 2) sulitnya pemohon bersosialisasi; dan 3) tantangan dalam kembali berorganisasi. Sehingga informasi yang disediakan oleh mesin pencari tidak lagi relevan sebagaimana dikategorikan dalam Pasal 15 Ayat (2) yaitu pemerolehan data pribadi tanpa persetujuan Saddam Al-Jihad, informasi tidak sesuai lagi, dan penampilan informasi menyebabkan kerugian bagi Saddam. Dalam permohonannya, Saddam Al-Jihad memohonkan 52 artikel untuk dihilangkan dari hasil mesin pencarian, berikut adalah tabel yang meringkas 3 judul yang dimohonkan untuk dihapus dari mesin pencarian Google:

No.	Media	Judul Berita	Tanggal	Keterangan
1.	nasional.sindonews.com	Demi HMI,	14 Maret 2020	Isinya memuat

					Jurnal Yustika Vol. 25 No. 01, Juli 2022
		Saddam Al Jihad Mundur dari Ketum PBHMI		tuduhan dugaan asusila terhadap Saddam Al Jihad	Halaman 30 Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake
2.	zonatimes.com	Terbukti Lakukan Asusila, Saddam Al Jihad Dipecar Dari Ketua PB HMI	4 September 2019	Judul dan isinya memuat tuduhan asusila terhadap Saddam Al Jihad	
3.	riaulink.com	Saddam Al Jihad Dilengserkan dari Ketua PB HMI	28 Desember 2018	Isinya memuat tuduhan dugaan asusila terhadap Saddam Al Jihad	Ilysia Irfana Ampri, Muhammad Deckri Algamar Mahanani

Dalam pengabulan permohonan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli yang menyatakan bahwa informasi elektronik juga dianggap tidak relevan apabila dimunculkan tidak sesuai konteksnya atau sebatas hoaks/ isu. Definisi ini pada prinsipnya tidak masuk ke dalam kategorisasi yang disediakan dalam PP 71/2019 sehingga masih terdapat kerancuan mengenai jangkauan informasi elektronik yang tidak relevan untuk dihapus. Terlepas dari definisi “informasi tidak relevan” dalam kasus ini, Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dan memerintahkan penyelenggara sistem elektronik Google Indonesia sebagai mesin pencari untuk mengeluarkan informasi tidak relevan pemohon dari daftar mesin pencari (*delisting*).

Per tanggal 7 Mei 2022, apabila seseorang ingin mencari informasi dengan kata kunci atau judul berita khusus sebagaimana telah dimohonkan oleh Saddam Al-Jihad pada mesin pencari Google, maka informasi tersebut tidak akan ditemukan secara langsung. Meskipun demikian, penulis menemukan dua celah yang dapat digunakan untuk menemukan informasi tersebut. Pertama, menggunakan kata kunci tertentu untuk sehingga dapat memunculkan berita yang telah dimohonkan. Kedua, menggunakan pencarian langsung pada situs berita, maka informasi tersebut masih tersedia.

Dikabulkannya permohonan RSA dapat dilihat sebagai salah satu kesuksesan UU ITE dalam melindungi citra pribadi dari misinformasi yang beredar di Internet. Akan tetapi, dikabulkannya permohonan RSA melalui *delisting* juga menunjukkan ketidakjelasan implementasi dari HUD karena Pasal 26 UU ITE hanya mewajibkan situs untuk menghapus konten di Internet berdasarkan putusan pengadilan tetapi tidak menguraikan dan definisi “informasi tidak relevan” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP 71/2019 serta hasil penghapusan yang masih belum optimal.

3.1.2. Hak Anak yang Terlupakan: Tekanan Selebriti Anak di Sosial Media

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) memang mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti bahwa orang tua dapat berlaku secara semena-mena kepada anaknya dengan mengumbar informasi terkait anak tanpa memperhatikan keseimbangan antara penyebaran informasi dan keinginan privasi anak-anak mereka (Wagner dan Gasche, 2018). Sayangnya, tidak jarang kita melihat orang tua yang membagikan banyak sekali momen dengan buah hatinya melalui media sosial, seperti pada saat anaknya dilahirkan atau ketika anaknya baru memulai hari pertama sekolah. Meski terkesan sebagai suatu hal yang wajar, praktik ini mengakibatkan adanya tantangan baru dan unik yang harus dihadapi oleh orang tua dan juga anak (Brosch, 2016). Praktik inilah yang dikenal sebagai *sharenting*, yakni praktik yang dilakukan oleh orang tua yang menggunakan media sosial secara rutin untuk menyebarkan foto, video, bahkan informasi sensitif mengenai anak mereka (Collins, 2016).

Praktik *sharenting* memang dapat membantu para orang tua dengan saling membagikan pengalamannya membesarkan seorang anak. Akan tetapi, permasalahan timbul ketika terlalu banyak informasi mengenai anak tersebar sehingga mengganggu privasi yang anak miliki (Brosch, 2016). Sepatutnya, orang tua dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang mengganggu privasi anak dan membahayakan data pribadi serta reputasi anak yang berpengaruh terhadap kehidupan anak saat ini dan nantinya ketika sudah beranjak dewasa (Siibak, 2019).

Dampak buruk dari *sharenting* dapat kita pelajari dari pasangan selebriti Indonesia, yakni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang kerap membagikan momen anaknya, Rafathar, melalui akun media sosial yang dimilikinya. Pada tahun 2021, terdapat rekaman yang diabadikan melalui channel YouTube Rans Entertainment ketika Rafathar sedang bermain dan dicurangi oleh Baim Wong sehingga membuat anak tersebut murka (Febrian, 2021). Dengan banyaknya pengikut yang dimiliki oleh kedua orang tuanya di media sosial termasuk YouTube, Rafathar banyak memperoleh komentar tajam yang berujung pada perundungan. Meskipun saat ini Rafathar belum bisa melihat atau memahami komentar-komentar tersebut, tidak berarti bahwa komentar ini akan hilang di masa yang akan datang. Kehadiran dari jejak digital akan berpengaruh kepada kehidupan anak sehingga diperlukan kehadiran orang tua yang menjaga privasi anaknya.

Kondisi *sharenting* yang kurang memperhatikan hak anak belum berakhir hingga saat ini. Bentuk *sharenting* yang baru saja terjadi dan berdampak secara langsung kepada kehidupan anak dapat dilihat pula pada konten-konten yang dibagikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar mengenai anaknya melalui media sosial yang mereka miliki. Pasangan yang seringkali terlihat di dunia *entertainment* Indonesia baru saja melahirkan anak pertamanya pada tanggal 26 Desember 2021. Sejak saat itu, tidak jarang Lesti Kejora dan Rizky Billar membagikan gambar serta video anaknya melalui media sosial yang dapat dilihat oleh jutaan masyarakat yang merupakan pengikut kedua pasangan tersebut. Sayangnya, komentar-komentar tajam kerap ditemukan pada akun Instagram Lesti Kejora yang menghina fisik anaknya. Beberapa akun bahkan kerap menyamakan anak Lesti Kejora dengan seekor binatang (Wismoyo, 2022). Perundungan atau *bullying* ini tentunya akan berpengaruh kepada kehidupan anak dan kerugian ini sebetulnya dapat dihindari apabila kedua orang tuanya tidak banyak melakukan praktik *sharenting*, terutama ketika keduanya memiliki jutaan pengikut sehingga sangat mengganggu privasi anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selalu terdapat potensi berkaitan dengan pandangan anak yang tidak berkenan terhadap jejak digital yang diciptakan oleh orang tuanya tanpa persetujuan (Brosch, 2018). Jejak digital atau *digital footprint* dapat didefinisikan sebagai rekam data digital yang dapat ditemukan di internet sebagai hasil dari aktivitas online yang dilakukan (Collins, 2018). Perlu diperhatikan bahwa konten-konten serta komentar yang banyak ditemukan sebagai akibat dari *sharenting* merupakan salah satu bentuk dari jejak digital yang sulit untuk dihapus sehingga di kemudian hari konten serta komentar tersebut akan terus ada. Maka dari itu, segala aktivitas yang dilakukan oleh orang tua harus dilakukan secara hati-hati karena akan berdampak ke kehidupan anaknya juga di masa yang akan datang.

Dengan usia yang muda, sangat wajar apabila seorang anak belum memahami hak-hak yang dimilikinya. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak berarti bahwa seorang anak tidak memiliki hak asasi manusia. Anak didefinisikan oleh UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU 17/2016 sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang sedang berada di dalam kandungan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, privasi dapat didefinisikan sebagai suatu hak yang dimiliki seseorang untuk merahasiakan kehidupan pribadi atau informasi pribadinya (Cambridge Dictionary, 2022). Privasi merupakan hak seorang anak sebagaimana diatur melalui Pasal 16 Konvensi Hak Anak di mana setiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak (UNICEF, 2019). Pengaturan hak atas privasi juga diatur melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya).

Terlepas dari hak-hak anak yang telah diatur secara jelas melalui berbagai dasar hukum baik secara nasional maupun internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakkan terhadap perlindungan hak-hak anak, khususnya berkaitan dengan privasi, sama sekali tidak optimal. Ironisnya, orang tua yang seharusnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anaknya tetap melakukan *sharenting* dengan tidak hati-hati sehingga mengungkapkan terlalu banyak informasi yang seharusnya disimpan secara pribadi. Ketidakhahaman orang tua terhadap bahaya *sharenting* yang berlebihan semakin mengkhawatirkan sebagaimana terlihat dari reaksi masyarakat yang tidak akan menahan jari untuk memberikan komentar tajam, bahkan terhadap fisik anak. Perundungan yang terjadi terhadap anak semakin mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menjaga privasi yang anak miliki sehingga hak-hak yang dimiliki oleh anak tidak seharusnya dilupakan, melainkan dilindungi dengan baik.

Saat ini terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencegah pelanggaran privasi anak dalam konteks transmisi video atau foto yang memuat wajah anak akibat *sharenting*. Sebagai contohnya, Prancis memiliki pengaturan yang sangat ketat dengan mewajibkan seluruh wajah selebriti anak di tabloid untuk disamarkan agar tidak dapat diidentifikasi dan dijadikan sarana monetisasi anak (Orr, 2014). Beberapa strategi lain yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah membagikan potret anak tanpa wajah (*close-up*) atau menutupi wajah anak dengan stiker agar tidak dapat diidentifikasi (Jorge, 2022). Meskipun demikian, upaya tersebut masih minim dan belum ada aturan ketat yang mengatur mengenai tata cara transmisi wajah anak di Indonesia. Salah satu risiko terbesar

dari transmisi wajah anak tanpa upaya-upaya pencegahan di atas akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

3.1.3. Kewenangan Pemerintah Dalam Memberikan Batasan Terhadap Konten *Sharenting* di Indonesia

Pemerintah menjamin perlindungan terhadap anak melalui Pasal 28B UUD 1945 di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus, Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sayangnya, anak sering mengalami perlakuan tidak baik oleh orang tua sehingga melanggar hak-hak yang mereka miliki. Seringkali pula ditemukan orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dengan pelanggaran hak yang anak rasakan bahkan oleh orang tua mereka sendiri, anak dianggap sebagai subyek yang lemah sehingga membutuhkan bantuan guna melindungi mereka (Siregar, 2022). Upaya perlindungan anak yang dapat dilakukan oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah adalah penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur melalui Pasal 21 UU Perlindungan Anak. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewenangan dalam membatasi konten-konten yang dipublikasikan oleh orang tua berkaitan dengan *sharenting* guna memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak dan hak-hak yang dimiliki olehnya.

3.1.4. Deepfake: Bahaya Kontemporer Bagi Selebriti Anak

Selain kerentanan anak dari komentar negatif di dunia maya, kulminasi bahaya penyebaran rekaman dan data pribadi di Internet adalah penggunaan Deepfake. Deepfake adalah sebuah teknik manipulasi video dengan cara melapisi wajah buatan pada tubuh manusia untuk menciptakan keadaan seolah-olah orang tersebut melakukan tindakan tertentu (Noval, 2018). Meskipun pada awalnya Deepfake ditujukan untuk hiburan atau lelucon, penyalahgunaan metode ini mulai terlihat pada tahun 2017 saat seorang pengguna internet mempublikasikan video pornografi yang menirukan publik figur di dalamnya (Agarwal, 2017). Saat ini, video Deepfake sudah mencapai tingkat kualitas yang menyebabkan sulitnya membedakan keaslian atau orisinalitas video tersebut. Saat ini, 96% video Deepfake memuat konten pornografi dengan metode menempelkan wajah seseorang pada suatu hubungan seksual yang sebenarnya tidak terjadi (Ajder, 2019).

Sasaran utama korban Deepfakes adalah selebriti yang memiliki banyak jejak digital berupa foto dan video dari berbagai sudut, sehingga mudah digunakan sebagai referensi *machine-learning* saat menciptakan wajah palsu (O'Sullivan, 2019). Maka dalam konteks tulisan ini, selebriti anak berada pada posisi yang semakin rentan mengingat banyaknya rekaman audio dan video terhadap dirinya di Internet (Cole, 2021). Terlepas apakah anak tersebut berasal dari "Keluarga Youtuber" ataupun sebagai penyedia konten independen, rekaman anak yang tersebar secara luas di Internet dapat diunduh dengan mudah. Apabila data tersebut dikumpulkan, maka dikhawatirkan teknik Deepfake dapat menciptakan pornografi yang mencirikan wajah selebriti anak terkait. Penyalahgunaan data anak yang ada di internet tersebut dapat digunakan untuk menciptakan konten

pornografi anak. Hal ini sangat berbahaya mengingat bagi anak mengingat dampak yang mencakup *Post-Traumatic Stress Disorder*, rusaknya harga diri atau kehormatan, dan objektifikasi dapat memengaruhi anak meskipun dalam kenyataannya kejadian tersebut tidak terjadi. (Audrey, 2008).

Penyebaran video Deepfake di internet telah meningkat tajam, INHOPE (2021) melaporkan bahwa pada tahun 2020 telah terdapat 85.047 video Deepfake yang memuat wajah selebriti. Terkhusus penyalahgunaan video Deepfake terkait anak, Rafaella Marie Spone di Amerika Serikat menciptakan video Deepfake memuat wajah seorang anak yang seolah-olah sedang “telanjang, meminum alkohol, dan merokok” dengan tujuan memermalukan dan mendiskualifikasi anak tersebut dari ajang kompetisi (BBC, 2021). Jim Meadows memproyeksikan penyalahgunaan Deepfake diproyeksikan akan semakin sering terjadi dan berbahaya, dampak negatif seperti rusaknya reputasi anak hingga depresi berujung kematian apabila tidak dicegah secara dini (Tahir, 2021).

3.2. Hak Untuk Dilupakan: Bentuk Rehabilitasi dan Perlindungan Anak

Perkembangan teknologi tidak selalu berdampak positif, sebagaimana diilustrasikan dengan kerentanan selebriti anak yang memiliki banyak jejak digital terhadap pornografi Deepfake. Selain hak konstitusional atas martabat anak yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana dijelaskan dalam poin 3.1.2, upaya perlindungan untuk mencegah pornografi anak telah diatur dalam beberapa perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan kewajiban perlindungan anak dari pengaruh pornografi serta larangan untuk menyebarkan atau menciptakan konten pornografi. UU ITE Pasal 27 Ayat (1) mencantumkan larangan pendistribusian informasi elektronik yang melanggar kesusilaan serta Pemerintah juga diamanatkan melakukan pencegahan serta berwenang melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang dilarang. Terakhir, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi (“PP 3P”) mengatur upaya pemenuhan hak serta perlindungan korban anak pasca kejadian kekerasan seksual.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penegakan perlindungan anak menggunakan pengaturan yang ada saat ini. Pertama, teknologi yang memungkinkan pornografi anak melalui *computer-generated images*, Deepfakes, dan ilustrasi menyerupai anak tidak memiliki payung hukum secara khusus di Indonesia. Pertanyaan hukum seperti apakah *computer-generated images* dan Deepfake yang dihasilkan oleh algoritma berdasarkan wajah seseorang dapat diklasifikasikan sebagai informasi pribadi atau terlarang untuk disebar menjadi isu yang harus segera dijawab dalam UU PDP. Kedua, pengaturan mengenai definisi “korban” belum dapat mengakomodasi anak sebagai korban pornografi fiktif, sebab “korban” dalam pengaturan PP 3P merujuk pada anak pelaku tindakan seksual yang belum menyesuaikan “korban” dalam Deepfake. Hal ini tentunya tidak relevan mengingat anak yang wajahnya dicuri lalu dijadikan konten pornografi bukanlah pelaku, tetapi mendapatkan perlakuan sebagai pelaksana kegiatan pornografi. Ketiga, upaya pidana terhadap pelaku yang memproduksi pornografi anak tidaklah menutup kemungkinan pendistribusian konten tersebut oleh akun anonim di Internet seperti melalui Twitter, Telegram, dan media lainnya. Maka diperlukan suatu

mekanisme untuk mencegah rantai penyebaran informasi terlarang, terutama mengenai anak.

Terkhusus dalam pengajuan permohonan HUD terhadap subyek hukum anak, harus dipahami bahwa anak maupun selebriti anak berada dalam suatu kondisi khusus yang menyulitkan diajakannya penegakan hak ini. Pertama, seringkali anak maupun orang tua yang bertindak sebagai perwakilan anak tidak mengetahui terkait hak yang ia miliki sehingga penegakannya kurang maksimal. Kedua, dalam kondisi khusus di mana anak berada dalam tekanan orang tua maka terdapat kemungkinan besar orang tua tidak akan membantu anak untuk mengajukan permohonan HUD. Maka, institusi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia seharusnya memiliki kewenangan untuk bertindak atas anak untuk membantu menegakan hak penghapusan.

Dalam skenario di atas, implementasi RTBF atau HUD sebagaimana dikenal di Indonesia dapat digunakan dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama berupa penghapusan konten (*right to erasure*) yang diajukan oleh korban kepada penyelenggara sistem elektronik seperti Facebook, Twitter, dan Telegram. Kedua, berupa permohonan untuk menghapus seluruh hasil pencarian yang ada di Internet melalui penghapusan kata kunci sebagaimana telah terjadi dalam kasus RSA. Penghapusan adalah salah satu bentuk rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, karena tersebarnya rekaman/video dapat memicu kembali trauma. Maka, Pasal 26 Ayat (3) UU ITE memungkinkan anak untuk mengajukan permohonan agar seluruh informasi mengenai dirinya, baik yang mengandung konten pornografi maupun konten biasa dihapus demi melindungi harkat dan martabatnya

4. Kesimpulan

Risiko privasi terhadap kehidupan anak di tengah tren “Sharenting” sebagai upaya untuk tetap relevan di sosial media masih menjadi permasalahan besar. Tren ini melumrahkan perekaman dan pengunggahan konten yang dapat membuat anak menjadi tidak nyaman, bahkan menjadi sumber ujaran kebencian terhadap anak tersebut apabila mengandung konten yang memalukan. Terutama bagi selebriti anak yang hampir seluruh aspek kehidupannya telah terekam secara permanen dan dapat diakses secara mudah di dunia maya, perhatian khusus terhadap orang tua untuk menghormati hak-hak privasi anak perlu ditekankan terutama apabila orang tua memonetisasi konten dari anaknya sendiri. Meskipun pada awalnya menyebarkan video tentang anak tampak tidak berbahaya, risiko kontemporer yang mengintai selebriti anak di sosial media tidak boleh diremehkan karena unggahan rekaman audio dan video mengenai anak di Internet dapat dikumpulkan serta disalahgunakan sebagai bahan konten pornografi Deepfake.

Selain diperlukannya kesadaran orang tua ketika mengunggah anaknya di sosial media, tulisan ini mengajukan pemanfaatan hak dan mekanisme di dalam UU ITE dan peraturan terkait yaitu HUD sebagai bentuk perlindungan anak dari konten yang bersifat mempermalukan hingga mencoreng kehormatan anak. Terutama dengan adanya teknik Deepfake yang memungkinkan adanya pornografi semu anak berdasarkan video dan foto anak yang beredar di internet, kontrol terhadap data anak yang bersifat audio visual harus ditingkatkan.

Mekanisme HUD diatur dalam UU ITE dan PP 71/2019, khususnya informasi yang dapat diajukan untuk dihapus diatur dalam Pasal 16 PP 71/2019 yakni: telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi; diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum; sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan; penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan; ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik dari pribadi. Dalam hal ini, anak yang mendapatkan dampak negatif atas konten terhadap dirinya yang tersebar di internet dapat dimintakan untuk dihapus.

Meskipun demikian, saat ini mekanisme HUD masih memerlukan panduan serta mekanisme lebih lanjut agar hak ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pengembalian kontrol kepada anak atas informasi-informasi terhadap dirinya yang dapat merugikannya baik di masa kini maupun ketika telah dewasa nanti. Adapun dua poin utama yang harus diatur lebih lanjut yaitu: Tulisan ini merekomendasikan dua poin utama yang harus diatur lebih lanjut untuk memastikan HUD dapat berfungsi sebagai pengembalian kontrol kepada anak:

1. Mekanisme penghapusan masih belum lengkap sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE beserta PP 71/2019. Khususnya belum ada kejelasan terkait prosedur pengajuan permohonan yang dilakukan oleh subyek di bawah umur seperti anak, terutama anak yang berada di bawah paksaan orang tuanya sendiri.
2. Hasil penghapusan yang masih belum efektif sehingga harus ada penguatan norma terhadap mesin pencari maupun penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban menghapus data-data tidak relevan, termasuk berkaitan dengan jejak digital anak. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran jejak digital anak secara menyeluruh.

Daftar Referensi

Buku:

- Guadamuz, Andrés. (2017). *Developing a Right to be Forgotten, EU Internet Law: Internet Law Regulation and Enforcement*. Sussex: Sussex House I
- brahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Artikel Jurnal:

- Aarne Poisto & Hamed Alavi (2016). Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio Case. *Hasanuddin Law Review*, 2(1), 24-37. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212>.
- Brosch. (2018). Sharenting - Why do parents violate their children's privacy? *The New Educational Review*, 54(4), 75-85.

Halaman | 36
Hak Untuk
Dilupakan:
Penghapusan Jejak
Digital Sebagai
Perlindungan
Selebriti Anak dari
Bahaya Deepfake

Ilysia Irfana Ampri,
Muhammad Deckri
Algamar Mahanani

Jorge A, Marôpo L, Coelho AM, Novello L (2022). Mummy influencers and professional sharenting. *European Journal of Cultural Studies*. 25(1), 166-182. doi:10.1177/13675494211004593

McDool, Emily. (2020). The Internet and Children's Psychological Wellbeing. *Journal of Health Economics*, Vol. 69, 25.

Noval, Sayid. (2018). The Challenge of Indonesia in Applying the Right to be Forgotten. *International Journal of Crime, Law and Social Issues*, 5(2), 42-43.

Orr, Devan (2014). Privacy Issues and the Paparazzi. *Arizona State University Sports and Entertainment Law Journal*, 4(2). 319-348.

Rakhmawati. (2020). Analisa Perilaku Penonton Youtuber Cilik di Indonesia Berdasarkan Komentar di Media Sosial. *Jurnal SISFO*, 9(2), 16.

Rogers, Aubrey (2008). Child Pornography's Forgotten Victims. *Pace Law Review*, (28), 847-863. doi: <http://digitalcommons.pace.edu/lawfaculty/541/>.

Siibak, Andra. (2019). The Dark Sides of Sharenting. *Catatan Journal of Communication and Cultural Studies*, 11 (1). doi: 10.1386/cjcs.11.1.115_1

Weber, Rolf. (2011). The Right to be Forgotten: More than Pandora's Box? *Journal of Intellectual Property Information Technology and E-Commerce Law*, 2(2), 120-130.

Wagner, A. and Gasche, L. A. (2018), 'Sharenting: Making decisions about other's privacy on social networking sites', http://mkwi2018.leuphana.de/wp-content/uploads/MKWI_81.pdf. doi: 10.32505/qadha.v9i1.4060

Siregar, Friska Anggi. (2022). Eksploitasi Anak di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 1, 215-223.

Tahir, Rashid, et al (2021). Seeing Is Believing: Exploring Perceptual Differences In Deepfake Videos. *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 1-6.

Artikel Internet:

Brosch. (2016). When the child is born into the Internet: Sharenting as a growing trend among parents on Facebook. *The New Educational Review*. doi: 10.15804/tner.2016.43.1.19

BBC (2021). Mother 'used Deepfake to frame cheerleading rivals' from: <https://www.bbc.com/news/technology-56404038>. [Accessed 22 July 2022]

Cole, Samantha. (2021). Fake Porn Makers Are Worried About Accidentally Making Child Porn. Available online from: https://vice.com/en_us/article/evmkxa/ai-fake-porn-Deepfakes-child-pornography-emma-watson-ellefanning. [Accessed 1 May 2022].

- Collins. (2016). Sharenting. Available online from <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sharenting>. [Accessed May 5, 2022]
- O'Sullivan, Donnie. (2019). When seeing is no longer believing: Inside the Pentagon's race against Deepfake videos. Available online from: <https://edition.cnn.com/interactive/2019/01/business/pentagons-race-against-Deepfakes>. [Accessed 1 May 2022].
- Febrian, Parih. (2021). Rafathar Disebut Tak Diajari Sopan Santun Raffi-Nagita, Pengasuh Membela. Available online from: <https://hot.detik.com/celeb/d-5597449/rafathar-disebut-tak-diajari-sopan-santun-raffi-nagita-pengasuh-membela>. [Accessed May 8, 2022].
- INHOPE. (2021). What is A Deepfake? Available online from <https://inhope.org/EN/articles/what-is-a-Deepfake#:~:text=Although%20a%20child%20may%20not,the%20bathtub%2C%20for%20sexual%20purposes>. [Accessed 22 July 2022]
- Kompas. (2019). Awas Revenge Porn! Sakit Hati Lalu Ancam Sebar Foto dan Video Intim. Available online from: <https://jeo.kompas.com/awas-revenge-porn-sakit-hati-lalu-ancam-sebar-foto-dan-video-intim>. [Accessed June 29, 2022]
- La Vanguardia. (1998) Subshasta D'Immables: R.E. 08/20 SANT FELIU DE LLOBREGA. Available online from: <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/01/19/pagina-23/33842001/pdf.html>. [Accessed July 29, 2021].
- Pasundan News. (2020). Penetapan Bersejarah "Right to be Forgotten di Indonesia". Available online from <https://pasundannews.com/penetapan-bersejarah-right-to-be-forgotten-di-indonesia/>. [Accessed July 27, 2021]
- Wismoyo. (2022). Heboh Anak Lesti Kejora Dicitir Mirip Monyet: Secara Gak Langsung Hina Tuhan. Available online from: <https://www.suara.com/entertainment/2022/04/03/175230/heboh-anak-lesti-kejora-dicitir-mirip-monyet-secara-gak-langsung-hina-tuhan>. [Accessed May 9, 2022]

Lain-Lain:

- Collins Dictionary. (2018). Digital Footprint. Available online from <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/digital-footprint>. [Accessed May 9, 2022]

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

Cambridge Dictionary. (2022). Privacy. Available online from
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privacy>. [Accessed May 9, 2022]

UNICEF. (2019). Konvensi Hak Anak Versi Anak-Anak. Available online from:
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. [Accessed
May 8, 2022]

Agarwal. (2017). SWAPPED! Digital face presentation attack detection via weighted local
magnitude pattern. 2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 659-
665.

Ajder. (2019). The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact. Available online from
https://regmedia.co.uk/2019/10/08/Deepfake_report.pdf. [Accessed May 5, 2022]

Jurnal Yustika
Vol. 25 No. 01, Juli 2022

Halaman | 39
**Hak Untuk
Dilupakan:
Penghapusan Jejak
Digital Sebagai
Perlindungan
Selebriti Anak dari
Bahaya Deepfake**

Ilysia Irfana Ampri,
Muhammad Deckri
Algamar Mahanani